

3. PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

- a. Asli Penetapan Angka Kredit (PAK) yang dilampiri dengan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
- b. Fotokopi sah Penetapan Angka Kredit (PAK) lama atau sebelumnya;
- c. Fotokopi sah SK Pengangkatan Pertama dalam jabatan fungsional untuk **kenaikan pangkat pertama** dan minimal telah 1 (satu) tahun sebelum periode kenaikan pangkat;
- d. Bukti Klarifikasi PAK;
- e. SK Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru sesuai Permendiknas No.38 Tahun 2010;
- f. Fotokopi sah SK Jabatan Fungsional yang terakhir;
Khusus Jabatan Fungsional Guru, agar mempedomani BAB VII huruf F Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
- g. Bagi PNS yang akan mengusulkan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah agar melampirkan melampirkan ANJAB, SK Tugas Belajar/Ijin Belajar, Surat Keterangan memiliki ijazah dari perguruan tinggi dan dari kepala unit kerja (pejabat eselon II) bagi yang memiliki ijazah.

4. PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL UMUM

- a. Fotokopi sah STLUD bagi yang mengusulkan kenaikan Golongan dari golongan II ke golongan III;
- b. Keputusan tentang pemberhentian sementara dari Jabatan Fungsional Bagi yang beralih dari jabatan fungsional tertentu;
- c. Fotokopi sah Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, SK Tugas Belajar/ Ijin Belajar, Surat Keterangan memiliki ijazah dari perguruan tinggi dan dari kepala unit kerja (pejabat eselon II), ANJAB (Informasi Jabatan) dan Surat Keterangan Pejabat Pembina Kepegawaian serendah-rendahnya pejabat eselon II tentang **Uraian Tugas** yang dibebankan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
- d. Nama Jabatan pada SKP agar menyesuaikan jabatan pada Peraturan kepala BKN Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum PNS.